



**PUTUSAN**

**Nomor 73/Pdt.G/2021/PTA.Smg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan bidan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, semula sebagai Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi sekarang Pembanding;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, Kota Batu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Candra Fahmi Ariyanto, S.H. dan Moch. Choliq Al Muchlis, S.H.I., para Advokat yang berkantor di "Candra Fahmi & Patners" Jl. Pagesangan IV Utara Lapangan (Perum Permata Pagesangan) No.8 Jambangan Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2020, semula sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 1 dari 26 halaman



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kelas I B Blora Nomor 941/Pdt.G/2020/PA.Bla tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

**Dalam Konpensasi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx bin XXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Blora;

**Dalam Rekonpensasi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensasi berupa :
  - a. Nafkah Madliyah sejumlah Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.2.100.000,00 x 3 bulan = Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
  - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
  - d. Nafkah seorang anak yang ada dalam asuhan Penggugat Rekonpensasi minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % per tahun;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonpensasi untuk membayar Nafkah Madliyah nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak bulan pertama sebagaimana diktum angka 2 (dua) sebelum Tergugat Rekonpensasi mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Blora ;

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 2 dari 26 halaman



4. Menyatakan sah pemberian harta bersama milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berupa sebidang tanah seluas 99 m2 SHM Nomor 01561 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang terletak di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kota Batu kepada anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard); ;

**Dalam Kompensi dan Rekonpensi**

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 941/Pdt.G/ 2020/PA.Bla tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, Termohon/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blora Nomor 941/Pdt.G/2020/PA.Bla tanggal 29 Desember 2020, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Pemohon tanggal 11 Januari 2020 oleh Jurusita Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Januari 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tidak cermat dan seksama dalam pertimbangan hukumnya karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dimana terkait tuntutan nafkah baik iddah, madliyah maupun mut'ah dalam gugatan rekonpensi dimana hanya diperhitungkan berdasarkan kebutuhan hidup umum atau rata-rata masyarakat di Kabupaten Blora (putusan halaman 58) bukan berdasar atas penghasilan Terbanding atau Tergugat Rekonpensi dimana penghasilan Terbanding faktanya jauh lebih besar dari yang diputuskan oleh Majelis Hakim (putusan halaman 56). Bahwa selama ini Terbanding tidak pernah jujur terkait penghasilan yang diterima selama ini dari

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 3 dari 26 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan pelayaran tempatnya bekerja (sebagai Perwira atau Mualim I) dan Terbanding selama masih ANT IV (setelah akad nikah pada bulan September 2013 - Juni 2017) telah memberikan nafkah dan penghasilannya perbulan rata-rata sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) melalui transfer dari kantor ke Bank Mandiri milik Pembanding dan Bank BNI dan Bank BCA atas nama Terbanding (Bukti T-4 dan T-12) selain itu Terbanding juga menerima uang dari kapal tempat Terbanding bekerja yang jumlahnya berkali-kali lipat dari uang kantor, dan di pegang langsung oleh Terbanding dan juga uang yang diberikan kepada istri sirri Terbanding (XXXXXXXXXX) dalam kesaksiannya yang ternyata perbulan menerima jauh lebih besar lagi hingga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Dan sekarang Terbanding telah ANT II dan menjabat sebagai Mualim 1/Chief Officer 1 di Kapal Elena 99, yang penghasilannya jauh lebih besar dari ANT IV.

Dan sejak bulan Juli 2017 hingga persidangan cerai talak berlangsung di tahun 2020 jika Terbanding ada mentransfer sejumlah uang, itu hanya untuk anak saja, yang digunakan untuk membeli susu tanpa memberikan nafkah kepada Pembanding, sesuai dengan pernyataan Saksi Pembanding bernama xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Ayah Pembanding, kebutuhan Pembanding sejak bulan Juli 2017 (Ijin Tinggal di Cepu), yang menanggung adalah Saksi, setiap harinya minimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Sehingga dengan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Terbanding dianggap mampu untuk memenuhi tuntutan rekonpensi atau nafkah dari Pembanding dan tidak berdasarkan kebutuhan umum atau rata-rata masyarakat di Kabupaten Blora perhari yang hanya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dihitung menjadi Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)/bulan sebagaimana putusan Majelis Hakim. Dengan putusan tersebut jelas sangat tidak layak dan tidak adil bagi pihak Pembanding;

Dengan demikian besaran nafkah iddah, madliyah dan mut'ah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim haruslah sesuai dengan kemampuan

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 4 dari 26 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami atau Terbanding sebab Terbanding mempunyai penghasilan di atas rata-rata, karena hal ini sesuai pula dengan doktrin hukum Islam dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa'adillatuhu DR. Wahba Az-Zuhaili Juz VII halaman 532 yang berbunyi:

*"Apabila seorang suami mentalaq isterinya, dan telah jelas bagi hakim bahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknya tanpa sebab yang masuk akal, dan dengan perbuatan si suami itu istri menderita sengsara, diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan atas suami kepada isterinya sesuai dengan kemampuan suami dan tingkat kesengsaraannya, pemberian kerugian tidak lebih dari nafkah selama tiga tahun sepadan dengan status istri (dalam kurun waktu) lebih lama dari pada, nafkah masa iddah. Dan hakim dapat menetapkan pembayaran ganti rugi itu secara kontan atau secara bulanan"*

2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya terkait nafkah anak yang diberikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana Pembanding tidak sependapat dengan penetapan Majelis Hakim tingkat pertama sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan dasar bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding setiap bulan yang dikirimkan kepada Pembanding (bukti T-4, T-11 dan T-12 putusan hal.37 dan hal 41-42) karena melihat dari kebutuhan riil anak sebagaimana secara rinci diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya, yaitu uang susu, uang masuk sekolah, SPP sekolah, SPP LBB, uang makan, uang saku, asuransi pendidikan, uang kesehatan, gaji pengasuh dan biaya tak terduga serta harus dilihat pula besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulannya sebagai perwira kapal (Mualim I) perusahaan pelayaran berdasarkan bukti-bukti didalam perkara ini sangatlah mampu, serta harus dipertimbangkan pula tentang kelayakan biaya hidup anak masa kini membutuhkan kehidupan yang layak. maka dengan memperhatikan pula pendapat pakar hukum dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81, berbunyi:

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 5 dari 26 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya”.*

Karena si anak masih perlu penjagaan, pengasuhan, pendidikan, perawatan dan melakukan berbagai hal demi kemaslahatannya. Inilah yang dimaksud dengan perwalian (wilayah). Hukum Hadhanah (pengasuhan anak) hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya. *Hadhanah sangat terkait dengan tiga hak: – Hak wanita yang mengasuh. – Hak anak yang diasuh. – hak ayah atau orang yang menempati posisinya.* Rasulullah Saw bersabda, yang artinya: “Dari Abdullah bin Umar ra, bahwa seorang perempuan pernah berkata, ‘Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengadunginya, susuku memberi makan dan minumnya, serta pangkuanku yang melindunginya, sedangkan bapaknya telah menceraikan aku dan mau mengambil anak dariku. ‘Rasulullah bersabda kepadanya, “engkau lebih berhak atas anak itu selama engkau belum menikah” (HR Ahmad dan Abu Dawud). Selain itu walaupun ibu berhak untuk mengasuh, menjaga dan mendidik anak-anaknya tetapi nafkah kebutuhan pokok dan materi anak tersebut merupakan kewajiban bapaknya. Hal tersebut didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 (lihat Inpres No.1 th 1991 dan keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991), dalam hal terjadinya perceraian :

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 6 dari 26 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Dari dasar hukum diatas kewajiban pemberian nafkah pemeliharaan/hadhanah ditanggung oleh ayahnya.

Sehingga wajar apabila ditetapkan nafkah anak yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% setiap tahun, dan uang untuk Pengasuh sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;

3. Bahwa Majelis Hakim kurang cermat dalam pertimbangan hukumnya terkait tanah yang merupakan harta bersama sesuai SHM No.01561 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxx seluas 99 m2 terletak di Desa xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kota Batu dimana dalam putusannya diberikan kepada anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx. Yang menjadi keberatan Pembanding adalah terkait status tanah yang menjadi jaminan atau agunan di Bank Mandiri.

Bahwa Terbanding mengambil pinjaman yang digunakan oleh Terbanding dan ibu Terbanding, dan Pembanding juga tidak memiliki surat apapun karena semua disimpan oleh Terbanding sehingga berapa angsuran yang dibayar Pembanding tidak tahu sama sekali. Maka berdasarkan rekaman suara dan surat pernyataan pihak Terbanding tertanggal 12 Agustus 2020 dan surat kesepakatan tertanggal 19 November 2020 bahwa tanah tersebut akan diberikan kepada anak namun seharusnya dibebaskan dari segala tanggungan atau jaminan atas segala beban apapun juga. Muncul kekhawatiran dari pihak Pembanding apabila Terbanding tidak memiliki itikad baik untuk melunasi pinjaman tersebut ketika putusan dalam perkara ini dilaksanakan setelah diucapkannya ikrar talak. Sebab Majelis Hakim dalam putusannya tidak menyinggung terkait kewajiban untuk melunasi pinjaman tersebut meskipun dari pihak Terbanding telah sepakat dan bersedia untuk memenuhi kewajiban atas pinjaman di Bank Mandiri tersebut.

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 7 dari 26 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sehingga sangatlah jelas Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi-Pembanding dengan fakta hukum serta bukti-bukti tersebut yang menjadi keberatannya dapat dibuktikan, sehingga sudah sepantasnyalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Semarang yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi - Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Blora tertanggal 17 Desember 2020 Perkara No.941/Pdt.G/2020/PA.Bla yang dimohonkan banding ini ;
3. Mengadili sendiri :

Dalam Konpensasi

1. Tidak mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Tidak memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Blora;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan rekonpensasi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensasi berupa :
  - a. Nafkah Madliyah Rp.4.500.000,00 X 39 bulan sejumlah Rp175.500.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp4.500.000 X 3 bulan = Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Mut'ah berupa Rumah dan Motor atau Uang sejumlah Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) ;
  - d. Nafkah seorang anak yang ada dalam asuhan Penggugat Rekonpensasi minimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 8 dari 26 halaman





- bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% setiap tahun;
- e. Uang untuk Pengasuh sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah hadhanah anak dan uang Pengasuh bulan pertama sebagaimana dictum angka 2 (dua) sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Blora;
4. Menyatakan sah pemberian harta bersama milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berupa sebidang tanah seluas 99 m<sup>2</sup> SHM Nomor 01561 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang terletak di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kota Batu kepada anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dalam keadaan kosong tanpa beban apapun juga dan menyerahkan Sertifikat tanah tersebut kepada pemegang hak asuh anak sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Blora;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi-Terbanding;

Atau sebagai penggantinya :

Mohon memberikan putusan yang adil dan bijaksana ;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Pemohon pada tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pemohon telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 4 Pebruari 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Termohon pada tanggal 9 Pebruari 2021 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding/Termohon telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan Nomor 941/Pdt.G/2020/PA.Bla tanggal 28 Januari

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 9 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan kepada Terbanding/Pemohon dengan surat pemberitahuan Nomor 941/Pdt.G/2020/PA.Bla tanggal 28 Januari 2021

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon telah memeriksa berkas banding pada tanggal 28 Januari 2021 sedangkan Terbanding/Pemohon tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sesuai dengan keterangan Panitera Pengadilan Agama Blora nomor 941/Pdt.G/2020/PA.Bla tanggal 8 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 10 Pebruari 2021 dengan Nomor 73/Pdt.G/2021/PTA Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Blora dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W11-A/638/HK.05/II/2021 tanggal 11 Pebruari 2021;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan memori Banding sebagaimana mestinya

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, Terbanding/Pemohon dan Pembanding/Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Danu Sukotjo,S.H. tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 10 dari 26 halaman



**DALAM KONVENSI :**

Menimbang, bahwa Terbanding/Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan yang petitumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan dan mengizinkan Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx) dimuka sidang Pengadilan Agama Blora;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blora untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatatan Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatatan Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

A t a u :

Bila pengadilan berpendapat lain:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pemanding yang telah menjadi tetap dan relevan dengan perkara ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah sejak Januari 2020 atau kurang lebih selama 5 bulan. Hal ini menjadi tetap karena dalil Pemohon telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon bernama xxxxxxxx bin xxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon ketika pulang berlayar sering bertengkar dengan Termohon. Hal ini menjadi tetap karena dalil Pemohon telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon bernama xxxxxxxx bin xxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon telah menikah sirri dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx pada tahun 2014. Hal ini menjadi tetap karena dalil Termohon yang menyatakan hal tersebut tidak dibantah oleh

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 11 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan dikuatkan oleh keterangan saksi yang bernama  
XXXXXXXXXX binti xxxxxx.

- Bahwa Keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Hal ini menjadi tetap sesuai dengan keterangan saksi Pemohon yang bernama xxxxxx bin xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxx juga dikuatkan dengan keterangan saksi Termohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 yang dimaksud dengan “perselisihan” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) antara lain adalah jika antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak bisa didamaikan lagi. Dengan demikian maka keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur perselisihan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dapat diceraikan jika telah jelas “sebab-sebab” perselisihan dalam rumah tangga. Sebab perselisihan Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini, sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah karena Pemohon telah menikah sirri dengan seorang wanita;

Menimbang bahwa dalam hal perselisihan rumah tangga tidak perlu dilihat siapa penyebab perselisihan tersebut sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

## **DALAM REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat rekonvensi yang petitumnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 12 dari 26 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan mut'ah sebuah rumah dan motor atau uang yang harus di bayar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Menetapkan nafkah terutang yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 39 X 4.500.000,- = Rp175.500.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 X 3 (tiga) bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
5. Menetapkan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh Tergugat Konpensi kepada anaknya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah ) per bulan dan naik 10% pertahun.
6. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk segera melunasi hutang sebelum proses cerai ini berakhir atas nama Penggugat Rekonpensi di bank Mandiri Malang senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai pernyataan yang telah diberikan oleh Tergugat Rekonpensi jika seluruh hutang tersebut menjadi tanggung jawab tergugat rekonpensi dan ibu Tergugat Rekonpensi.
7. Menyatakan meminta kepada Tergugat Rekonpensi agar semua harta gono gini menjadi atas nama anak (XXXXXXXXXXXXXXXXX). Dan jika harta gono gini tersebut masih terikat dengan pinjaman bank, dimohon agar Tergugat Rekonpensi untuk segera melunasi semuanya.

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama Blora berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

## 1. Tentang hutang di Bank Mandiri

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi membayar hutang Penggugat Rekonvensi di Bank Mandiri sebesar Rp200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi memberi jawaban bahwa hutang merupakan hutang bersama oleh

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 13 dari 26 halaman



karenanya Penggugat Rekonvensi juga ikut bertanggung jawab membayarnya;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, termasuk di dalamnya adalah hutang yang dilakukan dalam perkawinan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membantah adanya hutang Penggugat Rekonvensi di Bank Mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka telah terbukti bahwa hutang Penggugat Rekonvensi di Bank Mandiri sebagai hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk melunasinya secara bersama-sama dengan jumlah masing-masing separoh dari hutang tersebut;

## **2. Tentang Tanah dan Bangunan**

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar tanah dan bangunan yang terletak di xxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Batu dijadikan sebagai harta bersama dan diserahkan kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi memberi jawaban bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang tidak mungkin untuk dijadikan harta bersama;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi membantah dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan tanah dan bangunan tersebut sebagai harta bersama, maka Penggugat Rekonvensi harus membuktikan dalil tersebut;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti PR.4 yakni foto copy hak milik nomor 00446, dan berdasarkan bukti tersebut telah

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 14 dari 26 halaman





terbukti bahwa tanah tersebut diperoleh pada tahun 2006 sedangkan pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terjadi pada tahun 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tanah tersebut bukan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai tanah dan bangunan tersebut patut untuk ditolak;

### **3. Tentang Mobil Honda Jazz RS**

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar mobil Honda Jazz RS dijadikan sebagai harta bersama dan diserahkan kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxxxxxxxxx;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi memberi jawaban bahwa mobil tersebut adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang tidak mungkin untuk dijadikan harta bersama;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi membantah dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan mobil tersebut sebagai harta bersama, maka Penggugat Rekonvensi harus membuktikan dalil tersebut;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun tentang perolehan mobil tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa mobil tersebut bukan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai mobil tersebut patut untuk ditolak;

### **4. Toko di Pasar Belimbing**

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar toko di Pasar Belimbing dijadikan sebagai harta bersama dan diserahkan kepada

*Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 15 dari 26 halaman*



anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak memberi jawaban apapun;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan tentang letak, batas dan luas dari Toko tersebut, oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan yang obscur libel. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai Toko di Pasar Belimbing patut dinyatakan tidak dapat diterima;

**5. Tanah kosong di Telekung Batu**

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar tanah yang di Telekung Batu seluas 99 m2 SHM Nomor 01561 dijadikan sebagai harta bersama dan diserahkan kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa tanah tersebut sebagai harta bersama dan menyetujui untuk diserahkan kepada anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR;
- Bahwa persetujuan adalah mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1338 BW;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tanah yang di Telekung Batu sebagai harta bersama dan telah disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tanah tersebut diberikan kepada anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai tanah di Telekung Batu patut untuk dikabulkan;

**6. Tentang Nafkah Madhiyah**

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah masa

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 16 dari 26 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu yang belum dibayar selama 39 bulan sebesar Rp175.500,000,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi memberi jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia untuk memberi nafkah madhiyah karena Penggugat Rekonvensi hingga saat ini masih memberi nafkah;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya mengakui bahwa telah berpisah selama 8 bulan;
- Bahwa saksi Penggugat Rekonvensi yang bernama xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx yang merupakan ayah kandung Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa selama berpisah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah saksi dan kebutuhan sehari-harinya yang mencukupi adalah saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi selama pisah 8 bulan tidak diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa tentang besarnya nafkah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa besarnya nafkah yang harus diberikan suami kepada isteri adalah tergantung pada kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar isteri sesuai ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang Mualim kapal domestic yang mempunyai penghasilan pokok sebesar Rp4.975.000.00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai bukti PR.1;
- Bahwa disamping memiliki penghasilan pokok, Tergugat Rekonvensi juga memiliki penghasilan tambahan, hal ini terbukti dengan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi yang bernama Xxxxxxxxxx yang merupakan mantan isteri sirri Tergugat Rekonvensi yang dalam

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 17 dari 26 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangannya menjelaskan bahwa selama menjadi isteri sirri Tergugat Rekonvensi, dia setiap bulan mendapatkan nafkah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) s.d Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa kebutuhan Penggugat Rekonvensi per hari adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sesuai dengan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi yang bernama xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx yang merupakan ayah kandung Penggugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa selama tinggal di rumah saksi, kebutuhan harian Penggugat Rekonvensi yang mencukupi adalah saksi sejumlah Rp100.000,00 setiap harinya;
- Bahwa kebutuhan harian tersebut adalah baru berupa nafkah, sedangkan kewajiban suami terhadap isteri disamping nafkah juga berkewajiban memberi kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4);
- Bahwa bukti PR.2 tidak menunjukkan Tergugat Rekonvensi telah memberi nafkah pada Penggugat Rekonvensi, karena pengirim uang tersebut bukan Penggugat Rekonvensi melainkan Ibu xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian maka besarnya nafkah Madhiyah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi selama 8 bulan sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

#### **7. Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi memberi jawaban bahwa besarnya tuntutan nafkah iddah tersebut

*Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 18 dari 26 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebihan tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah Iddah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, suami yang menjatuhkan talak terhadap isterinya diwajibkan untuk membayar nafkah kepada bekas isterinya selama isteri tersebut menjalankan masa iddah.
- Bahwa kepulangan Penggugat Rekonvensi ke rumah orang tuanya adalah karena sebelumnya sering bertengkar dengan Tergugat Rekonvensi dan kepulangannya atas ijin saksi, sebagai Ibu Tergugat Rekonvensi, dengan demikian kepulangan Penggugat Rekonvensi ke rumah orang tuanya tidak termasuk kategori nusyuz;
- Bahwa besarnya nafkah yang harus diberikan suami kepada isteri adalah tergantung pada kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar isteri sesuai ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang Mualim kapal domestic yang berpenghasilan pokok sebesar Rp4.975.000.00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai bukti PR.1;
- Bahwa disamping memiliki penghasilan pokok, Tergugat Rekonvensi juga memiliki penghasilan tambahan, hal ini terbukti dengan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi yang bernama xxxxxxxx yang merupakan mantan isteri sirri Tergugat Rekonvensi yang dalam keterangannya menjelaskan bahwa selama menjadi isteri sirri Tergugat Rekonvensi setiap bulan mendapatkan nafkah sebesar Rp6000.000,00 (enam juta rupiah) s.d Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kebutuhan Penggugat Rekonvensi per hari adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sesuai dengan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi yang bernama H.Sulaka M.Ali Muti bin Maeran yang merupakan ayah kandung Penggugat Rekonvensi yang

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 19 dari 26 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa selama tinggal di rumah saksi, kebutuhan harian Penggugat Rekonvensi yang mencukupi adalah saksi sejumlah Rp100.000,00 setiap harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dengan demikian maka besarnya nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi selama 3 bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

#### **8.Tentang Biaya Hadhanah**

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar pendidikan dan penghidupan anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dan ditambah 10% setiap tahunnya;.

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tuntutan biaya hadhanah tersebut berlebihan tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka perlu dikesampingkan;

Menimbang bahwa atas gugatan biaya hadhanah anak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa biaya pemeliharaan terhadap anak adalah menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat (3);
- Bahwa menurut besarnya biaya hadhanah yang harus diberikan ayah kepada anak adalah sesuai dengan kemampuan ekonomi ayah dan kebutuhan dasar anak sebagaimana ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang Mualim kapal domestic yang berpenghasilan pokok sebesar Rp4.975.000.00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai bukti PR.1;

*Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 20 dari 26 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping memiliki penghasilan pokok Tergugat Rekonvensi juga memiliki penghasilan tambahan, hal ini terbukti dengan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi yang bernama xxxxxxxxxx yang merupakan mantan isteri sirri Tergugat Rekonvensi yang dalam keterangannya menjelaskan bahwa selama menjadi isteri sirri Tergugat Rekonvensi dia tiap bulan mendapatkan nafkah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) s.d Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kebutuhan anak setiap tahun selalu berkembang, maka besarnya nafkah anak harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak dengan menambah 10% setiap tahun dari jumlah nafkah yang ditetapkan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya nafkah anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% setiap tahunnya;

## 9. Tentang Pembayaran biaya hadhanah secara langsung

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak secara langsung terhitung sejak bulan Oktober 2020 s.d Juni 2038 sejumlah Rp1.983.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tuntutan nafkah anak secara langsung tersebut berlebihan tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka perlu dikesampingkan;

Menimbang bahwa atas gugatan biaya hadhanah anak tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 21 dari 26 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa biaya pemeliharaan terhadap anak adalah menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat (3);
- Bahwa pembayaran biaya nafkah anak menurut pendapat Imam Syafi'i yang termuat dalam Kitab Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq Jilid II halaman 399 yang diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri bahwa nafkah dapat bersifat harian, bulanan dan tahunan sesuai dengan kemampuan suami;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Mualim Kapal yang mendapatkan gaji bersifat bulanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah anak yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi bersifat bulanan, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai tuntutan agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak secara langsung sebesar Rp1.983.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta rupiah) patut untuk ditolak;

## 10. Tentang Mut'ah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi memberi jawaban yang pada pokoknya keberatan atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa suami wajib memberikan mut'ah kepada isteri jika perceraian tersebut atas kehendak suami sesuai dengan ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa perceraian tersebut atas kehendak Tergugat Rekonvensi oleh karenanya Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 22 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besarnya mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar nafkah selama satu tahun, sebagaimana pendapat Abu Zahrah dalam Kitab *Ahwalusyasyiah* halaman 334 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

**انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها مائة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة**

Artinya : Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami isteri tanpa ridha isterinya hendaknya bagi isteri diberi mut'ah setara dengan nafkah 1 (satu) tahun sesudah masa iddahnya.

- Bahwa pertimbangan besarnya nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya adalah sama dengan pertimbangan dalam nafkah madhiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.500.000,00 X 12 = Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Blora dan mengadili sendiri dengan amar putusan yang tertuang dalam putusan ini;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding/Pemohon sedangkan biaya pada tingkat banding bebaskan kepada Pembanding/Termohon;

Menimbang bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 23 dari 26 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tingkat banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

- I Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Termohon dapat diterima;
- II Membatalkan putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 941/Pdt.G/2020/PA.Bla tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, dengan mengadili sendiri :

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Blora;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk melunasi hutang di Bank Mandiri secara bersama-sama;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kesepakatan bersama tentang pemberian tanah yang terletak di Telekung Batu seluas 99 m2 SHM Nomor 01561 kepada anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx setelah tanah tersebut bebas dari beban hak jaminan;
4. Menyatakan gugatan harta bersama tentang toko di Pasar Belimbing yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 24 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban yang tercantum pada nomor 5, 6 dan 7 sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) pada saat sidang pengucapan ikrar talak;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx. lahir 22 Februari 2014 melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
10. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding/Termohon untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H. dan Drs. H. Faizin, S.H, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 73/Pdt.G/2021/PTA.Smg tanggal 11 Pebruari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Istriyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya para pihak yang berperkara.

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 25 dari 26 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

ttd.

Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Faizin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd.

Istriyah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan..... Rp128.000,00
2. Biaya Redaksi .....Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai .....Rp 12.000,00
- J u m l a h .....Rp150.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PTA.Smg  
lembar 26 dari 26 halaman